

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju atau modern seperti saat ini dengan tingkat kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan kemudahan bagi manusia di berbagai bidang, salah satunya yaitu dalam bidang perdagangan atau jual beli. Pada saat itu perkembangan teknologi dapat dilihat pada perkembangan internet yang semakin canggih dan berkembang dengan pesat. Ini dimulai dengan pertumbuhan komputer dan kemudian berkembang menjadi sistem yang menghubungkan satu bagian dunia ke bagian lain. Dalam menjalankan keberlangsungan hidupnya, manusia tidak akan pernah lepas dari kegiatan internet dan jual beli guna memenuhi kebutuhannya. Dengan bantuan teknologi yang semakin canggih, seluruh kemudahan bagi kegiatan manusia dapat di realisasikan atau di wujudkan.¹

Perkembangan teknologi internet yang saat ini berkembang dengan pesat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi dibarengi dengan perkembangan internet saling mendukung satu dengan yang lain sehingga melahirkan konsep teknologi informasi berbasis internet yang perkembangannya semakin luas dan semakin banyak diterapkan dalam bisnis perusahaan di berbagai bidang demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.² Dengan manfaat internet yang memudahkan manusia dalam berinteraksi maka sekarang ini dikenal banyaknya bisnis yang memanfaatkan internet sebagai medianya yang sekarang ini lebih akrab disebut bisnis *online* atau *online shop*.³

¹ Dwi Rani Ambarwati, "Analisis Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Shopee Mahasiswa Uin Su)", (*Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan), 1.

² Labib Nubahai, "Konsep Jual Beli Model *Dropshipping* Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Universitas Indonesia (UI)*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2019), 80.

³ Karsela, "Erlindungan Hukum Terhadap Kerugian Dropshipper Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat pada masa ini tidaklah sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah faktor internet sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk pada tahun 1970-an dan disebut Arpanet, yaitu komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Selanjutnya jaringan ini diperbaharui dan dikembangkan dan menjadi cikal bakal lahirnya internet saat sekarang.⁴

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukarmenukar satu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang yang lain. Era Modern saat ini telah berkembang pesat sistem jual beli *online* yang banyak digemari masyarakat, karena dengan adanya sistem *online* tersebut tidak lagi membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam berbelanja. Dengan adanya situs *website* jual beli *online* atau yang sering disebut *Marketplace* masyarakat lebih dominan berbelanja melalui media massa dari pada terjun langsung ke pasar atau swalayan. Apabila masyarakat ingin melakukan transaksi jual beli, maka cukup dengan membuka *website* saja dan mengetik barang apa yang diinginkan akan muncul beragam barang yang bergambar yang ditawarkan oleh *website* tersebut. Hal tersebut telah mempermudah masyarakat jika ingin berbelanja, apabila yang mereka cari tidak ada di pasar cukup dengan membuka salah satu situs *website* di *Marketplace* maka masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli.⁵

Bisnis *online* tidak mengenal ruang dan waktu dapat dilakukan dimana saja bahkan selama 24 jam tanpa henti. Oleh karena itu bisnis dari jual beli *online* ini seperti tidak ada matinya dengan bangsa pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai kemudahan didalamnya, maka bisnis ini pun tentu menjadi hal yang sangat menggiurkan tentunya tidak terlepas dari perjanjian yang disepakati bersama/kontrak.⁶ Makna dari perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seorang

⁴ Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 2.

⁵ Yusriani Zsa Zsa, Patimah, "Implementasi Dropshipper Dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam Dan Kuherdata Di Olshop Nature Republik Makassar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 3 (September, 2020), 122.

⁶ Putra Kalbuadi, "Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)." (*Skripsi*, Konsentrasi

berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Berkenaan dengan penggunaan istilah kontrak atau perjanjian yaitu: kontrak pengadaan barang/jasa, kontrak kerja sama, perjanjian sewa guna usaha.⁷

Dalam bisnis *online* yang menjadi salah satu kendala utama bagi pebisnis *online* adalah menyediakan barang yang harus dijual. Stok barang jelas membutuhkan modal, yang kadang menjadi masalah besar bagi pebisnis dengan modal kecil. Penyediaan stok barang juga membuat keuntungan pedagang *online* menjadi lebih kecil, karena mereka harus membayar biaya kirim dari *supplier* ke rumah mereka, sebelum dikirim lagi kepada pembeli. Pada saat ini muncul salah satu model bisnis *online* internet marketing dengan istilah *dropshipping*. *Dropshipping* kini menjadi buah bibir para pebisnis *online* dan menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Karena *dropship* (toko *online*) tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut *dropshipper*.⁸

Mekanisme jual beli *dropship* yakni *dropshipper* menawarkan barangnya (biasanya secara *online*) kepada pembeli, bermodalkan foto barang dari *supplier*/toko, disertai deskripsi barang tersebut, dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* sendiri. Setelah ada kesepakatan, pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, lalu *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) dengan memberikan data-data pembeli (nama, alamat, nomor ponsel) kepada *supplier*. Barang yang dipesan oleh *dropshipper* dikirim oleh *supplier* langsung ke pembeli, dengan nama pengirim tetap atas nama *dropshipper*, bukan atas nama *supplier*. Jadi, intinya ada tiga pihak dalam *dropshipping* yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan

Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 5.

⁷ Subekti, Hukum Perjanjian Intermedia (Jakarta : Republika, 2009), 3.

⁸ Feri Sulianta, Terobosan Berjualan Online Ala *Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 2.

pembeli. Namun, sistem ini juga memiliki banyak kekurangan seperti keuntungan yang rendah dan kesalahan *supplier* yang berakibat fatal pada reputasi penjual.⁹

Maraknya *dropshipping* di kalangan pebisnis *online* Indonesia terlihat dari banyaknya toko *online* yang berperan sebagai *dropshipper* yang menyediakan kerja sama *dropshipping* dengan toko *online* lainnya yang bersedia menjadi *dropshipping*. Hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam mengenai halal dan haramnya model transaksi tersebut. Karena dalam *dropshipping* bisa saja pihak yang berakad adalah seorang muslim yang secara sistematis harus mematuhi peraturan jual beli dalam ekonomi syariah. Kemudian akad yang digunakan dalam *dropshipping* adalah akad pesanan, dimana konsumen akan membayar terlebih dahulu kepada *dropshipping* kemudian *dropshipping* menyerahkan barang dalam beberapa hari ke depan.¹⁰

Ketentuan Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa “setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat, yaitu Ketentuan Umum, Ketentuan terkait Shigat al-'Aqd, ketentuan terkait Para Pihak, Ketentuan terkait Mutsumun, Ketentuan terkait Tsaman, Ketentuan Kegiatan dan Produk, dan Ketentuan Penutup”.¹¹

Seperti jual beli yang dilakukan oleh toko batik trusmi yang menerapkan sistem dropship, yang menjual outfit laki laki dan perempuan. Melalui *marketplace* seperti shopee dan postingan media sosial seperti instagram dan tiktok.

Sistem belanja *online* yang terus berkembang, seperti dropship, juga membutuhkan pedoman syariat Islam tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Apakah rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam telah terpenuhi seluruhnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

⁹ Yasma Hifal, “Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Positif Di Indonesia.” (*Skripsi*, Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro), 10.

¹⁰ Nurafia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sistem *Dropshipping*.” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar), 7.

¹¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli,” no. 021 (2017): 1–6.

1. Identifikasi Masalah

b. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Fatwa DSN MUI No.110 /DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropship Di Batik Trusmi Hafiyah Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam Wilayah Kajian Macam-Macam Akad, dengan Topik Kajian Akad Dalam Transaksi Bisnis Online.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Analisis Fatwa DSN MUI No.110 /DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem Dropship Di Batik Trusmi Hafiyah Cirebon.” langsung kepada para pegawai, dan owner Toko Batik Trusmi Cirebon yang beralamat di Batik Trusmi Jl. Syekh Datul Kahfi No.187A, Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

d. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian yang diangkat peneliti adalah berkaitan dengan Analisis Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem Dropship Di Batik Trusmi Hafiyah Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah tentang Analisis Fatwa DSN MUI No.110 /DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship*, yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya fokus pada Analisis Fatwa DSN MUI

No.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyuan Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropship* di Batik Trusmi Hafiyuan Cirebon?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* di Batik Trusmi Hafiyuan Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropship* di Batik Trusmi Hafiyuan Cirebon.
- b. Untuk mengetahui penerapan Akad Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropship* menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat secara Teoritis
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - 2) Menyumbangkan pemikiran bagi pekerja dan owner di Batik Trusmi Hafiyuan Cirebon.
- b. Manfaat secara Praktis
 - 1) Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi toko Batik Trusmi Hafiyuan Cirebon.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan

sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

- 3) Penelitian ini sebagai Prinsip dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹² Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori. Berbeda dengan pendapat Sugiyono, yang mendefinisikan kerangka berfikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. Dalam menjalankan sebuah penelitian yang membutuhkan kerangka berpikir, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut mampu menjelaskan secara teoritis. Sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara variabel yang diangkat. Jadi peneliti bisa menjelaskan hubungan antara variabel independen & variabel dependen.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁴ Jual-beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.¹⁵ Islam membolehkan jual-beli dengan ketentuan jual-beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan oleh syara' sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 216.

¹³ Salmaa, Kerangka Berpikir: Pengertian, caramem buat, dan contoh lengkap <https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/> di akses pada tanggal 30 oktober 2022

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (*Inggris*) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (*Inggris*) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah sepertimembaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.¹⁷

Jual beli *online* disebut juga *e-commerce*. *E-commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengubugkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.¹⁸

¹⁶ QS. An-Nisa (4) ayat 29 Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)

¹⁷ Ely Nurhayati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping* Melalui Situs Jual Beli *Online* (Studi Kasus Pada Khasanah Shop, Jalan Argowilis Nomor 568 Rt 01/ Rw 02 Desa Pagung Dusun Mathoan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri).” (*Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri), 10-11.

¹⁸ Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi. *Mengenal e-Commerce* (Jakarta: Alex Media computendo, 2000), 13.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.¹⁹

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang kepada pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Proses jual beli dengan *dropshipping* pertama-tama memesan barang dan membayarkan sejumlah uang kepada penjual. Lalu penjual memberikan informasi bahwa pemesanan pada *dropshipper*, penjualpun membayarkan uang pada *dropshipper*, atas harga yang sudah dikurangi laba dari penjual dengan mencantumkan alamat penjual.²⁰

Dropshipping yang pelakunya sering disebut juga dengan *dropshipper* merupakan salah satu sistem jual beli *online* yang mana untuk menjalankan bisnis ini tidak memerlukan modal sepeser pun, karena dengan menjalankan sistem ini, *dropshipper* tidak menyediakan atau memiliki stok barang.


Penjualan *online* dengan sistem *dropshipping* ternyata mengundang beberapa perdebatan para ulama terkait keabsahan transaksi tersebut. Perdebatan tersebut terkait dengan adanya akad penjualan oleh pihak *dropshipper* yang tidak memiliki produk barang, padahal di dalam salah satu syarat sahnya akad dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat bagi para pihak yang bertransaksi. Salah satu syarat bagi orang yang berakad adalah memenuhi syarat ahliyah dan syarat wilayah. Dalam semua jenis transaksi, termasuk dalam transaksi jual beli menurut jumhur fuqaha' rukun akad terdiri atas (1) *al-'aqidain*, yakni para pihak yang terlibat

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

²⁰ Ahmad Syafi'i, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 2.

langsung; (2) *mahal al-'aqd*, yaitu obyek akad atau sesuatu yang hendak dijadikan obyek transaksi; dan (3) *shighat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab pernyataan qabul. Mengenai *'aqidain* atau para pihak yang berkepentingan dalam transaksi. ijab dan qabul merupakan esensi akad yang tidak akan terpenuhi kecuali dengan adanya para pihak yang melakukan akad/*'aqidain*. Dalam hal ini seorang *'aqid* harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri atau karena mendapatkan kewenangan (wilayah) melakukan akad menggantikan orang lain berdasarkan perwakilan (*wakalah*).²¹

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



²¹ Muflihatul Bariroh, Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal AHKAM*, Vol. 4 No. 2 (November, 2016), 201.

E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai Akad Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropship* telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka membahas Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropship*. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dwi Rani Ambarwati Skripsinya dengan judul "Analisis Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus *Dropshipper* Shopee Mahasiswa UIN SU)" pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suatu informasi tentang mekanisme Jual Beli *Online* dengan sistem *Dropshipping* yang dilakukan *Dropshipper* Shopee. Konsep jual beli *online* sistem *dropshipping* ini menimbulkan fenomena baru dimana penjual (*dropshipper*) tidak menyetok dan memiliki/melihat secara langsung barang yang akan diperjualbelikan, *dropshipper* juga tidak melakukan pengiriman barang, karena *supplier* barang tersebut yang akan mengirimkan barang kepada konsumen dengan menyertakan nama *dropshipper* sebagai pengirim, namun konsumen tidak mengetahui hal tersebut. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dan pengumpulan data primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari Mahasiswa UIN SU yang berjualan *online*, kajian Ekonomi Islam tentang jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* Shopee Mahasiswa UIN SU menunjukkan bahwa jual beli ini tidak sejalan dengan konsep bai' as-salam khususnya salam paralel & prinsip/nilai dasar etika berbisnis dalam ekonomi Islam dimana terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang dijual *dropshipper* Shopee, karena *dropshipper* tidak memiliki, mengetahui maupun melihat wujud asli barang secara nyata. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di skripsi terdahulu lebih menjelaskan ke *dropshipping* dalam Kajian Ekonomi Islam,

sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyah Cirebon.

2. Nada Nurul Khasanah Skripsinya dengan judul “Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* Untuk Membangun Ekonomi Mandiri Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Forum Shoppe)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* (forum Shoppe). Mengenai kekurangan dan kelebihan sistem *dropshipping* serta tinjauan fikihnya. Semakin tingginya tingkat teknologi dan pemanfaatannya, kini jual beli *online* tidak perlu harus bertatap muka, dengan adanya internet maka jual beli pun menjadi hal yang instant. Manusia tidak perlu lagi pergi ke pasar atau ke toko untuk mencari barang yang diinginkannya.. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menekankan kualitas atau ciri-ciri data yang dialami sesuai dengan pemahaman deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi sebagai pelaku jual beli *online*, kemudian dengan kajian kepustakaan dari berbagai artikel, buku, berita dan literatur yang dipandang mewakili dan berkaitan dengan objek penelitian. Dengan metode analisis komparatif, apa yang terjadi dilapangan akan dikomparasikan dengan akad dan hukum fikih. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif, namun terdapat perbedaannya, di skripsi terdahulu menjelaskan Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* Untuk Membangun Ekonomi Mandiri Perspektif Syariah pada Forum Shoppe, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyah Cirebon.
3. Destyana Skripsinya dengan judul “Jual Beli *Online* Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Distro Indie Clothing Di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Metro)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* dalam perspektif etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file reseach*) dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpul datanya yaitu wawancara dan dokumentasi

yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* di distro indie clothing jika ditinjau dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* merupakan jual beli yang disebutkan sifat-sifat barangnya. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah memenuhi kriteria dalam etika bisnis Islam, terutama dalam segi tauhid dan keadilan. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di skripsi terdahulu lebih menjelaskan ke *dropshipping* dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyen Cirebon.

4. Yasma Hifal Skripsinya dengan judul “Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang jual beli *dropship* dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah hukumnya adalah boleh bila akadnya menggunakan akad jual beli salam paralel atau jualah seperti dalam samsarah. Sementara itu, menurut hukum positif hukum jual beli dropship adalah boleh dan keabsahan serta ketentuan perjanjiannya dapat disandarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan content anlysis. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di skripsi terdahulu lebih menjelaskan ke *dropship* perspektif hukum ekonomi syari’ah dan hukum positif di Indonesia, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik

Trusmi Hafiyah Cirebon.

5. Awwal Fauzan Nauval Skripsinya dengan judul “Sistem *Dropshipping* Dalam *Online Shop* Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menjelaskan bahwa sistem *dropshipping* dalam *online shop* menurut hukum islam memiliki kesamaan dengan akad salam, akad *wakalah*, maupun akad samsarah. Sistem *dropshipping* ini termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan. Begitu juga dengan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik nomor 19 tahun 2016 tidak ada larangan untuk menggunakan sistem *dropshipping*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan kajian kepustakaan dari berbagai artikel, buku, jurnal dan berita yang dipandang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan metode analisis komparatif, menganalisa pendapat dari kedua hukum islam dengan hukum positif tentang sistem *dropshipping*. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di skripsi terdahulu menjabarkan hukum positif dengan merujuk pada UU ITE nomor 19 tahun 2016, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyah Cirebon.
6. Muflihatul Bariroh Jurnalnya dengan judul “Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menjelaskan bahwa sistem *dropshipping* dalam Jual Beli menurut Perspektif Fiqh Muamalah. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di skripsi terdahulu ditinjau dalam Perspektif Fiqh Muamalah, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyah Cirebon.
7. Abu Lubaba, Paturrohan, Fiqi Khorih, Jurnalnya dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme *Dropshipping* Dalam Jual Beli *Online*

Dengan Menggunakan Konsep *Bai' As-Salam*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menjelaskan bahwa mekanisme *Dropshipping* Dalam Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Konsep *Bai' As-Salam*. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di jurnal tersebut ditinjau dalam Ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyan Cirebon.

8. Jurnal Ahmad Syafi'i, dengan judul "*Step By Step* Bisnis *Dropshipping* dan Reseller". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menjelaskan *Step By Step* Bisnis *Dropshipping* dan *Reseller*, namun terdapat Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di jurnal tersebut menjelaskan tentang *Step By Step* Bisnis *Dropshipping* dan *Reseller*, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyan Cirebon.
9. Yusriani Zsa Zsa, Patimah, Jurnalnya dengan judul "*Implementasi Dropshipper* Dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata Di *Olshop Nature* Republik Makassar". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi *Dropshipper* Dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata Di *Olshop Nature* Republik Makassar. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di jurnal tersebut ditinjau dari kuhperdata, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyan Cirebon.
10. Labib Nubahai, Jurnalnya dengan judul "*Konsep Jual Beli Model Dropshipping* Prespektif Ekonomi Islam", Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Jual

Beli Model *Dropshipping* Prespektif Ekonomi Islam. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di jurnal tersebut ditinjau dari prespektif ekonomi islam, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem Dropship Di Batik Trusmi Hafiyan Cirebon.

11. Rahmadi Indra Tektona, Jurnalnya dengan judul “Jual Beli *Online Dropshipping* Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Jual Beli *Online Dropshipping* Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di jurnal tersebut ditinjau dari perspektif maqashid syari’ah, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyan Cirebon.
12. Muhammad Aziz Zakiruddin, Jurnalnya dengan Judul “Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping* Dalam Kajian Hadist” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping* Dalam Kajian Hadist. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di jurnal tersebut ditinjau dari kajian hadits, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyan Cirebon.
13. Dina Agustina, dkk Jurnalnya dengan judul, “Analisis Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pelaku Usaha Di Kota Tasikmalaya)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang persepsi pelaku usaha terhadap jual beli sistem *dropshipping* dalam perspektif ekonomi islam. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual

beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di jurnal tersebut ditinjau perspektif ekonomi islam, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyen Cirebon.

14. Reza, dkk Jurnalnya dengan judul, “Sistem Transaksi Dan Pertanggungans Risiko Dalam Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Sistem Transaksi Dan Pertanggungans Risiko Dalam Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di jurnal tersebut Sistem Transaksi Dan Pertanggungans Risiko Dalam Jual Beli *Dropshipping*, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyen Cirebon.
15. Syifa Manzilla Tousiya, Jurnalnya dengan judul, “tinjauan fiqih muamalah UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap teransaksi jual beli *dropshipping* pada *marketplace*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tinjauan fiqih muamalah UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap teransaksi jual beli *dropshipping* pada *marketplace*. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, namun terdapat perbedaannya, di jurnal tersebut membahas ke perlindungan jual beli *dropshipping*, sedangkan pada penelitian yang saya buat ini menjelaskan Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyen Cirebon.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian

deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.²² Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Analisis Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* di Batik Trusmi Hafiyah Cirebon..

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain- lain.²³ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).²⁴

Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan

²² Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis (Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

²³ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

²⁴ Iyus Jayusman dan Oka Agus Kurniawan Shavab, "Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah." *Jurnal* Vol.7 No.1 (April, 2020), 15.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 199.

²⁶ Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang berasal dari toko Batik Trusmi, yang diperoleh hasil wawancara kepada owner dan pegawai toko, selain itu data primer dengan diperoleh melalui observasi secara langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan tempat penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan metode triangulasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. ²⁷Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁸ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan kecil, foto, buku dan gambar yang diperoleh peneliti dari lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁹ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

²⁸ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Syekh Datul Kahfi No.187A, Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

6. Pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai bulan Oktober 2022 hingga Maret 2023.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Pertama: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyah Cirebon.

Menguraikan tentang landasan teori mengenai Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* di Batik Trusmi Hafiyah Cirebon mulai dari pengertian, jenis-jenis dan fungsi.

3. Bab Ketiga: Gambaran umum Batik Trusmi Hafiyah Cirebon

Berisi tentang profil Batik Trusmi Hafiyah Cirebon, sejarah, dan juga macam-macam tentang objek.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan sesuai Rumusan Masalah

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai Analisis Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* Di Batik Trusmi Hafiyah Cirebon. Dalam bab ini di bahas mengenai Bagaimana Skema Jual Beli *Online* Dengan